



## PUTUSAN

Nomor: 64/Pid./2012/PT.TK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

**ANTON SUTRISNO bin SLAMET**,

lahir di Malang –Jawa Timur, umur / tanggal lahir: 57 tahun / 10 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Margorejo RK.II, Rt. 01 Rw.01 No.15 Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara;- -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, akan tetapi terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara lain;- -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;- -----

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor:277/Pid.B/2011/PN.KB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ANTON SUTRISNO bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;- -----
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;- -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, terdakwa



dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;- -----

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 DP Administrasi sebidang tanah dari Yayasan Sartawisa Pagar Alam senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).- -----

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor:05/Akta.Bdg./2012/PN.KB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 05 Maret 2012;- -----

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi, demikian pula sampai dengan Majelis Hakim banding hendak memutus perkara ini pada tingkat banding, Penuntut Umum/pembanding tidak juga mengirimkan/ menyerahkan memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dan alasan-alasan ia mengajukan permohonan banding;- -----

Menimbang, bahwa namun demikian tidak diajukannya memori banding oleh Pembanding/Penuntut Umum, tidak menghalangi wewenang dan kewajiban Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, yaitu untuk mengetahui dan menilai apakah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar menurut hukum ataukah sebaliknya



bertentangan dengan hukum, baik hukum acara maupun azas-azas hukum pidana / undang-undang;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada peming/Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 06 Maret 2012;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa Anton Sutrisno bin Slamet diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

**Pertama:**

----Bahwa ia terdakwa **ANTON SUTRISNO Bin SLAMET** pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Margorejo Dusun Bunda Intan (BI) Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal pada bulan September 2010 ketika lebaran Idul Fitri, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersilaturahmi ke tetangga di sekitar rumah TRIYONO Bin PARTO UTOMO di Panagan Jaya dimana pada saat itu saksi



TRIYONO Bin ROMOWIOYO mendapatkan informasi dari saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO yang memberitahukan bahwa ada tanah adat Pagar Alam di Simpang Pematang yang akan dijual untuk 2 (dua) hektarnya adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dapat dicicil dengan pembayaran yang pertama yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat-surat lengkap jika berminat maka bisa mendaftarkan untuk membeli tanah adat tersebut melalui terdakwa yang kebetulan terdakwa juga ikut membeli dan memdaftar tanah adat tersebut.

- Kemudian, pada hari Kami tanggal 23 September 2010, saksi Triyono Bin Parto Utomo dan istrinya yaitu saksi SAMINI Binti MARDI langsung mendatangi rumah terdakwa untuk membeli tanah adat tersebut dengan cara mendaftarkan diri kepada terdakwa. Namun setelah saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO dan saksi SAMINI Binti MARDI tiba di rumah terdakwa tersebut ternyata tidak bertemu dengan terdakwa karena sedang tidak ada di rumah dan saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada istri terdakwa yaitu saksi SUPIRTI Binti SUPARDI untuk pembelian tanah adat tersebut seluas 2 (dua) hektar. Lalu, selain itu saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO juga menyerahkan 4 (empat) lembar fotocopy KTP dan Photo berwarna sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 3X4 dan pada saat itu saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO belum menerima kuitansi pembayaran karena terdakwa sedang tidak berada di rumah kemudian setelah itu saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO dan saksi SAMINI Binti MARDI langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat menuju lokasi tanah adat tersebut saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO mendapatkan berita dari istrinya yaitu SAMINI Binti MARDI yang memberitahukan bahwa ada pertemuan di rumah terdakwa berdasarkan pemberitahuan SUKARJI



(teman saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO) yang ternyata juga membeli tanah adat tersebut melalui terdakwa. Kemudian saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Triyono Bin Parto Utomo mendapatkan penjelasan dari terdakwa yang menyebutkan bahwa “memang benar ada tanah adat Pagar Alam di Simpang Pematang yang akan dijual karena masa sewa yang digunakan oleh perusahaan saat ini telah habis, apabila berminat maka untuk 2 (dua) hektarnya adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dapat dicicil dengan pembayaran yang pertama yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk perlunasannya setelah mengelola tanah dan setelah panen yang pertama selama setahun, jika tidak melunasi maka tanah adat tersebut akan diambil kembali dan uang mukanya akan hangus”.-

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO, saksi SUPARNO BIN JUMINGIN beserta teman-teman saksi lainnya (PURKITO, SUKARJI, SELAMET, MISWAN, KADIR dan TOYO) yang juga ikut membeli tanah adat tersebut berangkat menuju ke Simpang Pematang untuk melihat lokasi tanah adat tersebut. Lalu, setelah tiba di lokasi tanah adat tersebut ternyata di lokasi tanah adat tersebut sudah ditanami berupa tanaman Akasia dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa tiba di lokasi tanah adat tersebut serta menyuruh kepada saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JUMINGIN untuk tidak meninggalkan lokasi tanah adat tersebut sambil membuat tenda dan juga membantu terdakwa dalam pengukuran guna pembagian lokasi tanah adat tersebut. Namun, pada saat saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JUMINGIN sedang membantu terdakwa dalam pengukuran tanah ternyata turun hujan deras dan pada saat turun hujan



deras tersebut terdakwa sudah tidak berada di lokasi tanah adat tersebut.

Lalu, pada saat saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JUMINGIN hendak pulang meninggalkan lokasi tanah adat tersebut, datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang. Kemudian, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JAMINGIN langsung dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diberi penjelasan bahwa tanah trans tersebut merupakan tanah register 45 yang pengelolaannya dilakukan oleh PT SILVA INHUTANI LAMPUNG. Lalu, keesokan harinya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tulang Bawang dari rumahnya dan selanjutnya dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;- -----

#### ATAU

#### Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **ANTON SUTRISNO Bin SLAMET** pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Margorejo Dusun Bunda Intan (BI) Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik





sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal pada bulan September 2010 ketika lebaran Idul Fitri, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersilaturahmi ke tetangga di sekitar rumah TRIYONO BIN PARTO UTOMO di Panagan Jaya dimana pada saat itu saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO mendapatkan informasi dari saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO yang memberitahukan bahwa ada tanah adat Pagar Alam di Simpang Pematang yang akan dijual untuk 2 (dua) hektarnya adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dapat dicicil dengan pembayaran yang pertama yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat-surat lengkap jika berminat maka bisa mendaftarkan untuk membeli tanah adat tersebut melalui terdakwa yang kebetulan terdakwa juga ikut membeli dan memdaftar tanah adat tersebut.
- Kemudian, pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, saksi Triyono Bin Parto Utomo dan istrinya yaitu saksi SAMINI Binti MARDI langsung mendatangi rumah terdakwa untuk membeli tanah adat tersebut dengan cara mendaftarkan diri kepada terdakwa. Namun, setelah saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO dan saksi SAMINI Binti MARDI tiba di rumah terdakwa tersebut ternyata tidak bertemu dengan terdakwa karena sedang tidak ada di rumah dan saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada istri terdakwa yaitu saksi SUPIRTI Binti SUPARDI untuk pembelian tanah adat tersebut seluas 2 (dua) hektar. Lalu, selain itu saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO juga menyerahkan 4 (empat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy KTP dan Photo berwarna sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 3X4 dan pada saat itu saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO belum menerima kuitansi pembayaran karena terdakwa sedang tidak berada di rumah kemudian setelah itu saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO dan saksi SAMINI Binti MARDI langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat menuju lokasi tanah adat tersebut saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO mendapatkan berita dari istrinya yaitu SAMINI Binti MARDI yang memberitahukan bahwa ada pertemuan di rumah terdakwa berdasarkan pemberitahuan SUKARJI (teman saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO) yang ternyata juga membeli tanah adat tersebut melalui terdakwa. Kemudian saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Triyono Bin Parto Utomo mendapatkan penjelasan dari terdakwa yang menyebutkan bahwa “memang benar ada tanah adat Pagar Alam di Simpang Pematang yang akan dijual karena masa sewa yang digunakan oleh perusahaan saat ini telah habis, apabila berminat maka untuk 2 (dua) hektarnya adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dapat dicicil dengan pembayaran yang pertama yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk perlunasannya setelah mengelola tanah dan setelah panen yang pertama selama setahun, jika tidak melunasi maka tanah adat tersebut akan diambil kembali dan uang mukanya akan hangus”.-
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO, saksi SUPARNO BIN JUMINGIN beserta teman-teman saksi lainnya (PURKITO, SUKARJI, SELAMET, MISWAN, KADIR dan TOYO) yang juga ikut membeli tanah adat tersebut berangkat menuju ke Simpang Pematang untuk melihat lokasi tanah adat tersebut. Lalu, setelah tiba di lokasi tanah adat tersebut ternyata di lokasi tanah adat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sudah ditanami berupa tanaman Akasia dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa tiba di lokasi tanah adat tersebut serta menyuruh kepada saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JUMINGIN untuk tidak meninggalkan lokasi tanah adat tersebut sambil membuat tenda dan juga membantu terdakwa dalam pengukuran guna pembagian lokasi tanah adat tersebut. Namun, pada saat saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JUMINGIN sedang membantu terdakwa dalam pengukuran tanah ternyata turun hujan deras dan pada saat turun hujan deras tersebut terdakwa sudah tidak berada di lokasi tanah adat tersebut. Lalu, pada saat saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JUMINGIN hendak pulang meninggalkan lokasi tanah adat tersebut, datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang. Kemudian, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO bersama dengan saksi TARMEN Bin ROMOWIJOYO dan saksi SUPARNO Bin JAMINGIN langsung dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diberi penjelasan bahwa tanah trans tersebut merupakan tanah register 45 yang pengelolaannya dilakukan oleh PT SILVA INHUTANI LAMPUNG. Lalu, keesokan harinya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tulang Bawang dari rumahnya dan selanjutnya dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi TRIYONO Bin PARTO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;- -----



Setelah membaca tuntutan/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANTON SUTRISNO Bin SLAMET, bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHPidana;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;- -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 DP Administrasi sebidang tanah dari Yayasan Sartawisa Pagar Alam senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetap dilampirkan dalam berkas perkara;- -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dijatuhkan pada tanggal 27 Pebruari 2012 dengan hadirnya Penuntut Umum maupun terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan/requisitoir Penuntut Umum, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dan



kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” yang didakwakan kepadanya dan karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan materi dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara/kasus ini pada pokoknya terdakwa Anton Sutrisno bin Slamet didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, dalam hal ini saksi korban TRIYONO bin PARTO UTOMO untuk membeli tanah trans yang katanya tidak bermasalah dengan harga Rp.15.000.000,- setiap kavlingnya, sehingga saksi korban TRIYONO tergerak hatinya untuk membeli tanah tersebut dengan membayar uang muka Rp.1.500.000,- untuk satu kavling, yang belakangan diketahui tanah tersebut adalah tanah register 45 yang pengelolaannya dilakukan oleh PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG. Akibatnya saksi TRIYONO bin PARTO UTOMO merasa tertipu dan dirugikan sebanyak Rp.2.000.000,-
- Bahwa ternyata yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya saksi TRIYONO bin PARTO UTOMO, melainkan banyak orang, diantaranya adalah Manijo, Suparlan bin Suwitodiharjo, Khoirul Anam, Suparno bin Jumingin dan Mutasir yang masing-masing telah dirugikan sebanyak Rp.1.500.000,-
- Bahwa ternyata perbuatan dan apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengumumkan atau memberitahukan kepada penduduk/warga setempat,



termasuk saksi-saksi korban, untuk membeli tanah-tanah kavling/menawarkan tanah kavlingan di Kabupaten Mesuji, tanah mana dikatakan tanah trans yang tidak bermasalah, dengan harga perkavling Rp.15.000.000,- dan kepada yang berminat supaya segera mendaftarkan diri dengan membayar uang muka Rp.1.500.000,- perkavling dengan alasan pendaftaran akan segera ditutup, maka beramai-ramailah beberapa orang warga termasuk saksi-saksi korban diatas mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk membeli tanah tersebut dengan masing-masing membayar uang muka, semuanya itu tempus dan locus delictinya adalah sama atau hampir bersamaan, sehingga sesungguhnya merupakan suatu perbarengan tindakan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHP;-

-----

- Bahwa ternyata terhadap pelaku dan terdakwa yang sama yaitu ANTON SUTRISNO bin SLAMET, atas perbuatan yang sama akan tetapi dengan beberapa orang yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut, disidik dan diproses secara terpisah dan sendiri-sendiri, demikian pula pelimpahan berkas perkaranya serta penuntutannya ke Pengadilan Negeri, pada waktu yang sama, dilakukan secara terpisah menjadi 6 (enam) berkas perkara untuk satu orang terdakwa;-

-----

- Bahwa apabila diteliti, ternyata pula bahwa masing-masing berkas tersebut diproses di tingkat penyidikan dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, yaitu berdasarkan surat perintah penyidikan masing-masing tertanggal 3 Oktober 2010, 7 Oktober 2010 dan 14 Oktober 2010. Dan selanjutnya berkas-berkas tersebut (6 berkas) dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum pada waktu yang sama, yaitu tanggal 24 Mei 2011;-

-----



- Bahwa selanjutnya oleh Penuntut Umum, ke enam berkas perkara atas nama satu orang terdakwa tersebut, dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dalam 6 (enam) berkas perkara pula dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing yaitu:

1. Perkara No.276/Pid.B/2011/PN.KB.;
2. Perkara No.277/Pid.B/2011/PN.KB.;
3. Perkara No.278/Pid.B/2011/PN.KB.;
4. Perkara No.279/Pid.B/2011/PN.KB.;
5. Perkara No.280/Pid.B/2011/PN.KB.;
6. Perkara No.281/Pid.B/2011/PN.KB.;

- Bahwa ternyata pula oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dengan putusan tertanggal yang sama yaitu tanggal 27 Pebruari 2012, untuk ke 6 (enam) berkas perkara tersebut untuk terdakwa yang satu orang yaitu ANTON SUTRISNO bin SLAMET, sama-sama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dan untuk masing-masing perkara tersebut terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET dijatuhi pidana yang sama, yaitu masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-

- Bahwa dengan demikian untuk satu kasus/perkara yang sama, akibat perkaranya di split / dipisah menjadi 6 (enam) berkas, terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET telah dijatuhi pidana penjara 6 x 5 bulan atau selama 30 bulan atau 2 tahun dan 6 bulan, dengan masa percobaan 6 x 8 bulan atau 48 bulan atau selama 4 tahun; Hal ini berarti untuk satu kasus yang sama, akibat perkaranya dipecah/dipisah tersebut, terdakwa telah dijatuhi hukuman/pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dengan masa percobaan selama 4 tahun;-



- Bahwa dengan demikian dalam hal ini telah terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam **pasal 14 a ayat (1) jo. 14 b KUHP**, yang pada pokoknya menentukan bahwa pidana bersyarat atau pidana percobaan dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara/kurungan yang dijatuhkan itu **paling lama 1 (satu) tahun**, sedangkan lamanya masa percobaan untuk kejahatan yang diatur dalam pasal 378 KUHP adalah **paling lama 2 (dua) tahun**;-

- Bahwa disamping itu oleh karena perkara/kasus yang dilakukan oleh terdakwa, yang sesungguhnya merupakan perbarengan tindakan/ perbuatan berlanjut, akan tetapi karena penuntutannya dilakukan secara sendiri-sendiri dan dipisah menjadi 6 (enam) buah berkas perkara, maka sebagai konsekwensinya adalah, untuk pelanggaran/kejahatan atas pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, terdakwa menjadi diancam dengan pidana penjara paling lama 6 x 4 tahun atau sama dengan 24 tahun. Hal mana juga bertentangan atau melanggar asas-asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHP tentang Perbarengan Tindak

Pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal terjadi kasus seperti ini, dimana dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan pihak Penuntut Umum menerima pelimpahan beberapa berkas perkara yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang sama, dan demi efisiensi serta kepentingan pemeriksaan, maka perkara-perkara tersebut digabungkan menjadi satu berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan;-

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas adalah sejalan dengan ketentuan pasal 141 KUHP yang mengatur sebagai berikut: -----

“Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya





dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sebaliknya pasal 142 KUHP, memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan splitsing atau pemisahan berkas perkara. "Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah";- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam kasus ini terdapat adanya suatu perbarengan. Bahwa dapat dikatakan ada suatu perbarengan, apabila:

- ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan;
- bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang, atau oleh dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan;



- bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili.  
Dalam perkara ini, terdakwa diadili pada waktu yang sama;
- bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus;-

Menimbang, bahwa secara lebih tegas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara penipuan yang didakwakan kepada terdakwa, yang kemudian dipecah menjadi 6 (enam) berkas perkara dan disidangkan terpisah-pisah, sesungguhnya termasuk dalam kategori perbarengan tindakan atau perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, oleh karena memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bahwa tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. bahwa tindak pidana atau delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
3. bahwa tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menjadi jelas bahwa apabila perbuatan atau tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan/tindakan berlanjut, dan kepada terdakwa hanya diterapkan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;- -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam hal perbarengan perbuatan, apabila perbarengan itu merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, **yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, maka dijatuhi hanya satu pidana; Dan apabila beberapa perbuatan itu sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, **yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis**, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya



tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;  
Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal perbarengan, adalah  
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara-perkara terdakwa ANTON  
SUTRISNO bin SLAMET yang sebenarnya merupakan satu perbuatan atau  
setidak-tidaknya merupakan suatu perbarengan perbuatan berlanjut, akan  
tetapi perkara tersebut dilimpahkan atau dilakukan penuntutan secara  
terpisah (menjadi 6 berkas perkara), dibuat dakwaan sendiri-sendiri dan  
disidang serta diputus secara sendiri-sendiri, maka berakibat pemidanaan  
yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi bertentangan dan melanggar  
azas-azas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Bab VI KUHP;- ----

Menimbang, bahwa cara Penuntut Umum melakukan penuntutan  
terhadap seorang terdakwa yang sama menjadi 6 (enam) berkas perkara dan  
enam surat dakwaan, selain tidak efisien, tidak sejalan dengan ketentuan  
pasal 141 KUHP serta melanggar azas hukum pidana, khususnya yang  
berkenaan dengan penjatuhan pidana dalam hal terjadi perbarengan  
perbuatan berlanjut;- -----

Menimbang, bahwa apabila terjadi dan dalam hal seorang terdakwa,  
dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan melakukan suatu tindak  
pidana yang sejenis, dalam kasus ini adalah penipuan, dan yang menjadi  
korban penipuan ada beberapa orang, dan pemeriksaannya dipisah-pisah  
menjadi beberapa berkas perkara, kemudian dilimpahkan/dituntut, diajukan  
dan disidangkan secara sendiri-sendiri atau terpisah, akan menimbulkan  
permasalahan hukum, antara lain:

- putusannya bisa macam-macam bila Majelis Hakimnya juga berbeda-beda;
- jika perkara yang satu disidangkan dan diputus serta dijatuhi pidana maksimal misalnya 4 tahun, bagaimana dengan



perkara-perkara yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, apakah masih bisa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang berbeda? Jika ternyata untuk perkara kedua sampai dengan keenam juga dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi melebihi batas maksimal pemidanaan, hal mana bertentangan dengan pasal 63 sampai dengan 66 KUHP;-

- bahwa dalam kasus ini, untuk satu tindak pidana yang didakwakan, yaitu penipuan eks pasal 378 KUHP, untuk enam berkas perkara yang ditimpakan kepada terdakwa, telah ternyata untuk masing-masing berkas perkara, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; dan putusannya juga dijatuhkan pada hari yang sama yaitu tanggal 27 Februari 2012, maka juga akan timbul permasalahan, yaitu:
- masa percobaan masing-masing selama 8 (delapan) bulan itu dihitung sejak kapan?

Apakah setelah masing-masing putusan tersebut berkekuatan hukum tetap?

- Apabila enam putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada saat yang bersamaan, dan ternyata selama dalam masa percobaan itu terdakwa/terpidana mengulang melakukan suatu tindak pidana, putusan mana yang harus dieksekusi? Kalau semua putusan tersebut harus dieksekusi, berarti terdakwa/terpidana harus menjalani pidana penjara selama 6 x 5 bulan atau selama 30 bulan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pelimpahan berkas perkara dan penuntutan terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi dengan cara memecah, memisah atau splitsing menjadi 6 (enam) berkas perkara untuk satu tindak pidana penipuan, adalah tidak tepat, bertentangan dengan hukum acara, khususnya pasal 141 KUHP serta azas-azas hukum pidana yang terkandung dalam Bab VI KUHP khususnya yang berkenaan dengan penjatuhan pidana;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan tuntutan/penuntutan atau pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima, dan memerintahkan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengembalikan berkas perkaranya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi agar perkara terdakwa tersebut diproses dan diajukan kembali dalam satu berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;- -----

Mengingat akan pasal 141 KUHP, jo. pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, jo. pasal 63, 64, 65, 66 s/d 71 KUHP, jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- -----

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari pembanding: PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI tersebut;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor:277/Pid.B/2011/PN.KB. yang dimohonkan banding tersebut;-

----- **MENGADILI SENDIRI** : -----

- Menyatakan tuntutan/penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tersebut tidak dapat diterima;- -----
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengembalikan berkas perkara terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi agar berkas-berkas perkara atas nama terdakwa ANTON SUTRISNO bin SLAMET tersebut digabungkan dan dilakukan penuntutan dalam satu surat dakwaan;- -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada Negara;- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **29 MEI 2012** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: **Moerino,SH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Sutoyo, SH.MHum.** dan **F.Willem Saija,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Ganda Mana,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

. **SUTOYO, SH.MHum.**

d.t.o.

2. **F. WILLEM SAIJA, SH.MH.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

**MOERINO, SH.**

Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

**GANDA MANA, SH.**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. NELIDA, SH.**  
Nip.040029188